

No. Revisi : 1.0

Status: Terkendali

PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.I : PENCATATAN EFEK REKSA DANA

A. PERSYARATAN

Emiten yang akan melakukan Pencatatan Efek Reksa Dana di Bursa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pernyataan Pendaftaran telah Efektif;
2. Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas;
3. Laporan keuangan dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
4. Modal Ditempatkan dan Disetor sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. PROSEDUR

1. Emiten wajib menyampaikan permohonan Pencatatan kepada Bursa selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan. Bentuk dan isi surat permohonan Pencatatan Efek Reksa Dana serta dokumen yang harus disampaikan sesuai dengan Lampiran I.I-1 Peraturan ini;
2. Bursa akan menyampaikan secara tertulis kepada Emiten mengenai kekurangan dokumen selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pencatatan diterima oleh Bursa;
3. Emiten wajib menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal pemberitahuan Bursa mengenai kekurangan dokumen diterima oleh Emiten;
4. Bursa memberikan surat persetujuan Pencatatan kepada Emiten setelah Emiten menyampaikan dokumen secara lengkap;
5. Bursa akan mengumumkan Pencatatan Efek Reksa Dana, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 12 September 2002

PT. Bursa Efek Surabaya

Hindarmojo Hinuri. K
Direktur Utama

Sugeng Rijadi
Direktur